



PUTUSAN
Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Iwan Arif**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 54/21 April 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Selatan Rt.006 Rw.002 Desa Tamansari Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Iwan Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN ARIF dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, model SM-G532G/DS, IMEI : 355210/09/974978/6, IMEI : 355211/09/974978/4, S/N : RR8K30E4A6MDikembalikan kepada saksi HAMBALI
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- bahwa terdakwa IWAN ARIF pada hari Selasa tanggal 15 September

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 18.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Masjid Darul arqom Jl. Ngamarto no 394 Kelurahan lawang kecamatan lawang Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum pengadilan negeri kepanjen, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 18.15 Wib di masjid Darul arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kelurahan lawang kecamatan lawang kabupaten Malang pada saat saksi HAMBALI masuk kedalam masjid menaruh 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver di jendela sebelah kanan pintu depan masjid selanjutnya Saksi HAMBALI melaksanakan sholat maghrib berjamaah sehingga dengan mudah terdakwa mengambil HP milik saksi HAMBALI karena jauh dari pantauan, saksi HAMBALI setelah sholat maghrib berjamaah dengan saksi SAMSURI menuju shof belakang dan melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik saksi HAMBALI sudah tidak ada ditempat semula, selanjutnya Saksi SAMSURI melihat ke arah samping kiri ada Terdakwa sedang sholat namun selesai sholat langsung keluar dari dalam masjid, merasa curiga saksi SAMSURI mendekati Terdakwa di halaman luar masjid dan langsung memegang bahu terdakwa selanjutnya terdakwa tersebut mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik saksi Hambali dan menyerahkan kepada saksi SAMSURI.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang mengakibatkan saksi HAMBALI mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 17.35 wib di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang
 - Bahwa Saksi diberi tahu oleh Sdr. SAMSURI bahwa Sdr. IWAN ARIF telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik saksi.
 - Bahwa Sdr. IWAN ARIF dalam melakukan perbuatan mengambil HP milik saksi dengan cara Sdr. IWAN ARIF memanfaatkan saksi pada saat masuk ke dalam masjid menaruh 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver di jendela sebelah kanan pintu depan masjid selanjutnya saksi melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah sehingga dengan mudah Sdr. IWAN ARIF mengambil HP saksi tersebut karena jauh dari pantauan saksi. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian memastikan apakah HP yang telah diambil Sdr. IWAN ARIF adalah milik saksi, dan ternyata benar HP tersebut adalah milik saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Lawang.
 - Bahwa pelaku masuk ke dalam Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang melalui pintu depan selanjutnya mengambil HP milik saksi yang ada di jendela sebelah kanan pintu depan masjid.
 - Sebelum hilang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 17.26 wib, saksi pada saat masuk ke dalam masjid menaruh 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver di jendela sebelah kanan pintu depan masjid selanjutnya saksi melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah. Sekira pukul 17.35 wib, SAMSURI setelah selesai Sholat Maghrib berjamaah menuju shof belakang dan melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik saksi sudah tidak ada di tempat semula selanjutnya SAMSURI melihat ke arah samping kirinya ada seseorang yang sedang Sholat namun selesai Sholat langsung keluar dari dalam masjid, merasa curiga SAMSURI mendekati orang tersebut di halaman luar masjid dan langsung memegang bahu kanan orang tersebut selanjutnya seseorang tersebut mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver dari dalam saku bajunya sebelah kiri dengan menggunakan tangan kirinya dan menyerahkan HP

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada SAMSURI. SAMSURI mengajak orang tersebut masuk ke dalam teras masjid dan bertemu dengan saksi selaku pemilik HP. Orang tersebut mengaku bernama IWAN ARIF dan mengakui dengan sengaja telah mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik saksi. saksi beli secara kredit di konter HP Pasar Lawang seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi dibawah sumpah didepan persidangan, terdakwa membenarkannya.

2. SAMSURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 17.35 wib di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.
 - Bahwa Saksi setelah selesai Sholat Maghrib berjamaah menuju shof belakang dan melihat 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik Sdr. HAMBALI sudah tidak ada di tempat semula selanjutnya saksi melihat ke arah samping kiri saksi ada seseorang yang sedang Sholat namun selesai Sholat langsung keluar dari dalam masjid, merasa curiga saksi mendekati orang tersebut di halaman luar masjid dan langsung memegang bahu kanan orang tersebut selanjutnya seseorang tersebut mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver dan menyerahkan HP tersebut kepada saksi.
 - Bahwa Sdr. IWAN ARIF dalam melakukan perbuatan mengambil HP milik Sdr. HAMBALI dengan cara Sdr. IWAN ARIF memanfaatkan Sdr. HAMBALI pada saat masuk ke dalam masjid menaruh 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver di jendela sebelah kanan pintu depan masjid selanjutnya Sdr. HAMBALI melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah sehingga dengan mudah Sdr. IWAN ARIF mengambil HP milik Sdr. HAMBALI karena jauh dari pantauan Sdr. HAMBALI. Setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian memastikan apakah HP yang telah diambil Sdr. IWAN ARIF adalah milik Sdr. HAMBALI, dan ternyata benar HP tersebut adalah milik Sdr. HAMBALI selanjutnya Sdr. HAMBALI melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Lawang.

Atas keterangan saksi yang di bacakan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi M. NURSALAM, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 17.35 wib di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 18.15 wib di Kantor Polsek Lawang saksi bersama Petugas Polsek Lawang lainnya mendapat informasi melalui telp dari Sdr. HAMBALI yang mengabarkan bahwa telah mengamankan seseorang yang bernama Sdr. IWAN ARIF karena kedapatan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik Sdr. HAMBALI di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, selanjutnya saksi bersama Petugas Polsek Lawang lainnya menuju Tempat Kejadian Perkara guna memastikan kejadian di maksud. Setibanya di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang saksi bersama Petugas Polsek Lawang lainnya mendapati Sdr. IWAN ARIF dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver telah diamankan oleh Sdr. HAMBALI dan Sdr. SAMSURI. Selanjutnya saksi bersama Petugas Polsek Lawang lainnya langsung mengumpulkan bahan keterangan dari Sdr. HAMBALI, Sdr. SAMSURI dan Sdr. IWAN ARIF yang kesemuanya membenarkan dan tanpa paksaan mengakui telah terjadi Pencurian 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik Sdr. HAMBALI yang dilakukan oleh Sdr. IWAN ARIF didukung dengan pelaksanaan rekontruksi kejadian pencurian yang dilakukan oleh Sdr. IWAN ARIF dengan disaksikan oleh Sdr. HAMBALI dan Sdr. SAMSURI. Selanjutnya terhadap Sdr. IWAN ARIF dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik Sdr. HAMBALI, saksi bersama Petugas Polsek Lawang lainnya amankan ke Kantor Polsek Lawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi yang di bacakan didepan persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 17.35 wib di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J2 Prime warna silver dan pemiliknya adalah jamaah Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut dengan cara terdakwa memanfaatkan korban pada saat masuk ke dalam masjid menaruh 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver di jendela sebelah kanan pintu depan masjid selanjutnya korban melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah sehingga dengan mudah saya mengambil HP milik korban karena jauh dari pantauan korban.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada korban selaku pemiliknya karena niat terdakwa ingin memiliki / mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut tanpa diketahui pemiliknya.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 18.15 wib di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang Sdr. HAMBALI menginformasikan melalui telp untuk mengabarkan kepada Petugas yang berada di Kantor Polsek Lawang bahwa telah mengamankan terdakwa karena kedapatan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik Sdr. HAMBALI di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, setelah mendapat informasi dari Sdr. HAMBALI selanjutnya Petugas Polsek Lawang tiba di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang mendapati terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver telah Sdr. SAMSURI dan Sdr. HAMBALI amankan. Selanjutnya Petugas Polsek Lawang langsung mengumpulkan bahan keterangan dari Sdr. SAMSURI, Sdr. HAMBALI dan terdakwa yang kesemuanya membenarkan dan tanpa paksaan mengakui telah terjadi Pencurian 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik Sdr. HAMBALI yang telah terdakwa lakukan didukung dengan pelaksanaan rekontruksi kejadian pencurian yang terdakwa lakukan dengan disaksikan oleh Sdr. SAMSURI dan Sdr. HAMBALI. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver milik Sdr. HAMBALI oleh Petugas Polsek Lawang diamankan ke Kantor Polsek Lawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, model SM-G532G/DS, IMEI : 355210/09/974978/6, IMEI : 355211/09/974978/4, S/N : RR8K30E4A6M

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya pencurian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira pukul 17.35 wib di Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver dan pemiliknya adalah jamaah Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut dengan cara terdakwa memanfaatkan korban pada saat masuk ke dalam masjid menaruh 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver di jendela sebelah kanan pintu depan masjid selanjutnya korban melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah sehingga dengan mudah saya mengambil HP milik korban karena jauh dari pantauan korban.
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada korban selaku pemiliknya karena niat terdakwa ingin memiliki / mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut tanpa diketahui pemiliknya
- Bahwa benar saksi Hambali mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 362 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa **Iwan Arif** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum. Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa.

Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn



Pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa mula kejadian barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver dan pemiliknya adalah jamaah Masjid Darul Arqom Jl. Ngamarto No. 394 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut dengan cara terdakwa memanfaatkan korban pada saat masuk ke dalam masjid menaruh 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver di jendela sebelah kanan pintu depan masjid selanjutnya korban melaksanakan Sholat Maghrib berjamaah sehingga dengan mudah saya mengambil HP milik korban karena jauh dari pantauan korban.

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada korban selaku pemiliknya karena niat terdakwa ingin memiliki / mencuri 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver tersebut tanpa diketahui pemiliknya. Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, model SM-G532G/DS, IMEI : 355210/09/974978/6, IMEI : 355211/09/974978/4, S/N : RR8K30E4A6M

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Iwan Arif** tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :"**PENCURIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, model SM-G532G/DS, IMEI : 355210/09/974978/6, IMEI : 355211/09/974978/4, S/N : RR8K30E4A6M

Di kembalikan kepada Hambali;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin** tanggal **30 Nopember 2020** oleh kami, **Safruddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.** **Ricky Emarza Basyir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aria Cahaya Sari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Ananta Rizal Wibisono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Ricky Emarza Basyir, S.H.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 705/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)